

DAFTAR PUSTAKA

- Russely Inti Dwi Permata, dkk, 2012. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profibilitas (*Return on Equity*), Malang, *Jurnal Administrasi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya*
- Lukytawati Anggraeni, dkk, 2013. UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul, Bogor, *Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.*
- Silviana Putriandini, Gugus Irianto, 2012. Fenomenologi Konvensional Dalam Implementasi Sistem pengendalian Internal Pada Pembiayaan, Malang, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Alumni Magister Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Nunung Ghoniyah, Nurul Wakhidah, 2012. Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi UNISSULA
- Puji Hadiyati, Riski Aditya Baskara, 2013, Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Perbanas Institute.
- Rahmat Ilyas, 2015, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia.

Syafaruddin Alwi, 2013. Memahami Sistem Perbankan Syariah. Yogyakarta:
Buku Republika.



Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawiraji, dkk, 2009, Akuntansi Perbankan Syariah.
Jakarta: Salemba Empat.

Erni Susana, 2009, Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan
AL-Musyarakah pada Bank Syariah, Malang, *Jurnal Keuangan dan*
Perbankan, D-III Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang.

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeto CV

LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Permohonan pembiayaan

	LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH Badan Hukum : 65/BH/KDK.12-4/VI/2000	G SIMPANAN SYARIAH G PEMBIAYAAN SYARIAH G BAITUL MAAL (ZIS)
Jl Yogyakarta Purworejo Km 40 Temon Kulon Progo 55654 Yogyakarta Telp. (0274) 778536		
 FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN		
<u>DATA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN</u>		
Nama :		
Alamat : Rt. Rw Dusun.....	Desa	Kec.....
	Kab.	Telp.....
Tempat, Tgl Lahir :	Agama	
Status Perkawinan :	; Jenis Kelamin : Pria/Wanita)*	
Pekerjaan :	No Id KTP/Sim	:
<u>DATA AHLI WARIS</u>		
Nama :		
Alamat : Rt. Rw Dusun.....	Desa	Kec.....
	Kab.	Telp.....
Tempat, Tgl Lahir :	Agama	
Status Perkawinan :	; Jenis Kelamin : Pria/Wanita *)	
Pekerjaan :	No Id KTP/Sim	:
Hubungan :		
<u>DATA USAHA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN</u>		
Jenis Usaha :		
Tempat Usaha :		
Modal Usaha yang sudah dimiliki : Rp		
Omset Perputaran modal setiap bulan : Rp		
Laba bersih setiap bulan : Rp		
Tambahan Modal yang dikehendaki : Rp		
(Data usaha diatas dapat berubah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan atau dilengkapi Rencana Usaha dan Penggunaan Dana serta Pendapatan & Biaya)		
<u>RENCANA JAMINAN</u>		
Untuk melengkapi salah satu syarat pembiayaan, saya bersedia untuk memberikan jaminan berupa :, senilai Rp. (Taksiran Petugas BMT)		
Mengetahui	Pemohon Pembiayaan	

Lampiran 2 Buku Simpanan

TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	VALIDASI

KODE SANDI

01. Setoran Tunai	04. Basil Simpanan	07. Koreksi di Kredit
02. Penarikan Tunai	05. Zakat Simpanan	08. Koreksi di Debit
03. Pindahan Saldo	06. Basil Berjangka	

Lampiran 3 Kartu Angsuran

BMT KAROMAH KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN					
Rek :	Tgl Cair	Pokok	BaHas / MarkUp	Sisa	Paraf
Nama :	Jt Tempo	Angs			
Jml Pby :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

Lampiran 4 Kwitansi Pengeluaran

KWITANSI PENGELUARAN BMT KAROMAH				
NO	AKUN	KET	JUMLAH	RINCIAN
1	500	Bi BaHas Simp		
2	515	Bi Perkap & ATK Kantor		
3	516	Bi Cetak dan Fotocopy		
4	520	Bi Transport		
5	590	Bi Parkir		
6	591	Bi Ratam / Konsumsi		
7	595	Bi Lain2		
8.				
9				
10				

TEMON,

ADMIN

Lampiran 5 Slip Pengambilan

SLIP PENGAMBILAN

No. Trans :		
No. Rek :		
Penarikan / Debet dari <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Kas BMT <input type="checkbox"/>		
Jumlah Pengambilan		
sudah diterima dari		
BMT KAROMAH	Rp.	
Jumlah dengan huruf		
Atas nama :		
Alamat :		
Keterangan :	<input type="checkbox"/> Pembiayaan MSA, BBA, MDA, QH,Ijaroh <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Penarikan Tabungan	
	Tanggal,	
Teller:		
	Pengambil	

Lampiran 6 Slip Setoran

SLIP SETORAN

No. Rekening :	 B M T K A R O M A H						
Atas nama :							
Alamat :							
Jumlah Setoran Rp. :							
Jumlah dengan huruf :							
URAIAN							
No. Rekening							
Setoran Untuk	Simpanan	Pokok	MU/Basil	Silangka	S. Wajib	S. Pokok
Keterangan :				Tanggal,			
				Teller	Penyetor		

Lampiran 7 Bukti Serah Terima Jaminan

**BUKTI SERAH TERIMA JAMINAN
DI BMT KAROMAH**

Telah terima jaminan dari :

Nama :

Alamat :

Jaminan berupa :

BPKB Kendaraan bermotor roda : Empat / Dua

Nomor BPKB :

Merk Kendaraan :

Atas nama :

Alamat :

Sertifikat Tanah :

Nomor SHM :

Luas :

Atas nama :

Alamat :

Jaminan lain :

Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal	Yang menerima Tanda tangan & Tanggal	Yang mengambil Tanda tangan & Tanggal	Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Lampiran 8 Akad Murabahah

<p style="text-align: center;">AKAD MURABAHAH (JUAL BELI) Nomor : G...../MBS/1/2019 Bambang Sulistyanto</p>													
<p>Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :</p> <p>I. Bambang Sulistyanto dalam hal ini mewakili BMT KAROMAH alamat Jl Wates Purworejo KM 10, Temon, Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.</p> <p>II. Pekerjaan/usaha yang bertempat tinggal di dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.</p> <p>Para Pihak terlebih dahulu menegaskan sebagai berikut:</p> <p>a. Bahwa Pihak Kedua memiliki kepercayaan kepada Pihak Pertama untuk menyediakan barang berupa Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menjual barang tersebut pada Pihak Kedua dengan harga jual sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.</p> <p>b. Seluruh biaya yang dibebankan akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.</p> <p>Sebagaimana hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat mengikatkan diri dalam "Perjanjian Murabahah" ketentuan sebagai berikut :</p>													
<p style="text-align: center;">Pasal 1. KEWAJIBAN PARA PIHAK</p> <p>(1). Pihak Pertama wajib :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Menyediakan barang sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua.2. Memberitahukan dan meminta persetujuan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perbedaan spesifikasi barang tersebut. <p>(2). Pihak Kedua wajib :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Menjadi anggota BMT KAROMAH dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota.2. Meraati surat yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT KAROMAH.3. Membayar angsuran hutang secara tepat waktu.4. Mengembalikan seluruh hutang.5. Tidak memindahtempatkan barang dalam perjanjian ini sebelum menyelesaikan pembayaran hutang.6. Memberikan laporan sebelumnya sehubungan dengan adanya perubahan alamat, usaha, kepernikahan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.		<p>(2). Pihak Kedua melakukan pembayaran hutang dengan cara angsuran yang dibayarkan setiap tanggal dengan cicilan sebesar Rp.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5 PELUNASAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN</p> <p>(1). Pihak Kedua harus melunasi/menyelesaikan seluruh jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal</p> <p>(2). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan atau Pihak Kedua yang mensudut-nunda membayar hutangnya, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat diajukan ditandatangani.</p> <p>(3). Selama setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan hutang sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama akan menemui jalan musyawarah untuk muafakat guna penyelesaian kewajiban Pihak Kedua dalam jangka waktu yang disepakati.</p> <p>(4). Apabila langkah sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini sudah dilakukan, dan Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengajukan jaminan yang diserahkan oleh Pihak Kedua atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran yang dimaklum.</p>											
<p style="text-align: center;">Pasal 2. NILAI PEMBIAYAAN</p> <p>Pihak Kedua menyatakan berhutang kepada Pihak Pertama berupa seharga Rp. dengan rincian:</p> <table><tr><td>a. Harga beli</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>b. Margin BMT KAROMAH</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>c. Harga jual (a + b)</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>d. Uang muka</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>TOTAL (c - d)</td><td>= Rp.</td></tr></table>		a. Harga beli	= Rp.	b. Margin BMT KAROMAH	= Rp.	c. Harga jual (a + b)	= Rp.	d. Uang muka	= Rp.	TOTAL (c - d)	= Rp.	<p style="text-align: center;">Pasal 6 BEDA BIAYA-BIAYA</p> <p>Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :</p>	
a. Harga beli	= Rp.												
b. Margin BMT KAROMAH	= Rp.												
c. Harga jual (a + b)	= Rp.												
d. Uang muka	= Rp.												
TOTAL (c - d)	= Rp.												
		<p style="text-align: center;">Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>(1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah.</p> <p>(2). Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>											
		<p style="text-align: center;">Pasal 8 ADDENDUM</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan diperlukan perubahan dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan serta boleh yang tidak terpasokan dalam perjanjian ini.</p>											
		<p>Perjanjian ini ditandatangani di Temon pada hari teranggal dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p>											
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA										
		<p>(Bambang Sulistyanto) (.....)</p>											
		<p>Saksi-saksi : 1. Ibu Putri Pengembra, 2. Desy Reslu</p>											
<p style="text-align: center;">Pasal 3 JAMINAN</p> <p>c. Guna lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali/pelunasan hutang dan keaslian Pihak Kedua dalam menjalankan amanah perjanjian ini, maka Pihak Kedua memberikan jaminan :</p> <p>, apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran cicilan sebanyak 1 (satu) kali angsuran;</p>													
<p style="text-align: center;">Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN</p> <p>(1). Jangka waktu perjanjian adalah Bulan sehitung mulai tanggal sampai dengan tanggal</p>													

Lampiran 9 Akad Musyarakah

<p align="center">AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor :/BMT/...../2010 <i>Bismillahirrahmanirrahim</i></p> <p>Perjanjian pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :</p> <p>I. dalam hal ini mewakili KSU BMT Karomah yang beralamat di Jl. Wates purwojono KM 40 Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.</p> <p>II. pekerjaan/usaha bertempat tinggal di dan sifatnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Kedua Pihak terlebih dahulu menyerangkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dirinya menjalankan usaha di bidang usaha Tambang Udang yang berlatarakan di Kedung Bateng, Temos Kukon, Temon, KP. DIT Berlu dalam rangka meningkatkan permodalan di bidang usaha tersebut, Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk menyediakan sejumlah dana. Dalam rangka memenuhi permintaan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menyediakan sejumlah dana tersebut dengan penawaran margin bagi hasil yang disepakati sesuai dengan atas perjanjian musyarakah. Sejumlah dana yang dibutuhkan akhir perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam "Perjanjian Musyarakah/ Miarabah" dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 1 KEWAJIBAN PARA PIHAK</p> <p>(1) Pihak Pertama wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan sejumlah sang sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua. Memberikan dan meminta persetujuan kepada Pihak Kedua berkenaan dengan besaran margin bagi hasil yang akan diterapkan. <p>(2) Pihak Kedua wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadi anggota BMT Karomah dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota. Membatasi aturan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT Karomah. Hembelikan angsuran hutang secara tepat waktu. Hengembalikan sejumlah hutang secara tepat waktu. Tidak menggunakan fasilitas pembayaran ini di luar bidang usaha sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini. Memberikan laporan sebelumnya sehubungan dengan adanya perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini. <p align="center">Pasal 2 NILAI DAN TATA CARA PEMBIAYAAN</p> <p>(1) Pihak Pertama meminjamkan uang kepada Pihak Kedua sejumlah untuk keperluan</p> <p>(2) Pihak Kedua menyatakan berhutang kepada Pihak Pertama sejumlah uang untuk dipunyal sebenar-benarnya dalam menjalankan usahanya, sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.</p> <p>(3) Ketika Pihak Kedua bersepakat untuk membayar kembali dengan nabah sebesar untuk Pihak Pertama akan dibagikan pada tanggal setiap bulannya.</p> <p>(4) Jangka waktu pembayaran adalah selama BULAN terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal</p> <p>(5) Pengembalian modal tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara angsuran / Jatuh Tempo ditambah bagi hasil sebagaimana telah disepakati.</p> <p align="center">Pasal 3 JAMINAN</p> <p>Sebagai tanda komitmen dan kesepakatan Pihak Kedua dalam menjalankan amanah pembayaran ini, maka Pihak Kedua memberikan jaminan berupa</p> <p align="center">Pasal 4 PELUNASAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN</p> <p>(1) PIHAK KEDUA harus melunasinya/menyelaskannya seluruh jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal Apabila terjadi keterimbangkitan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan atau PIHAK KEDUA yang mesumsum-nunda membayar hutangnya, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat akta ditandatangani.</p> <p>(2) Namun sebalik berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan hutang sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA akan menempuh jalur musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang disepakati.</p>	<p>(3) Apabila lengkap sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini sudah dilakukan, dan PIHAK KEDUA belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhenti untuk menguangkan jaminan yang diserahtakan oleh PIHAK KEDUA atau mengambil titikkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran yang dimaksud.</p> <p align="center">Pasal 5 BEBAN BIAYA-BIAYA</p> <p>Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <tr> <td>a. Biaya administrasi</td> <td>= Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. Biaya materai</td> <td>= Rp.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>= Rp.</td> </tr> </table> <p align="center">Pasal 6 PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN</p> <p>Apabila pihak kedua ditegur dan/atau terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini, maka seluruh pinjaman tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak Kedua harus dibayarkan kepada Pihak Pertama secara sekaligus, dan Pihak Pertama dapat mengambil titikkan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pengembalian pinjaman.</p> <p align="center">Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah.</p> <p>(2) Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p align="center">Pasal 8 ADDENDUM</p> <p>Terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menanggalkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.</p> <p>Perjanjian ini ditandatangani di Temon pada hari tanggal dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <table border="0"> <tr> <td align="center">PIHAK PERTAMA</td> <td align="center">PIHAK KEDUA</td> </tr> <tr> <td align="center">(Bamliang Sulistiyo)</td> <td align="center">(.....)</td> </tr> <tr> <td align="center">Saksi 1: 1.</td> <td align="center">2.</td> </tr> </table>	a. Biaya administrasi	= Rp.	b. Biaya materai	= Rp.	Jumlah	= Rp.	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	(Bamliang Sulistiyo)	(.....)	Saksi 1: 1.	2.
a. Biaya administrasi	= Rp.												
b. Biaya materai	= Rp.												
Jumlah	= Rp.												
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA												
(Bamliang Sulistiyo)	(.....)												
Saksi 1: 1.	2.												